



**P U T U S A N**

Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Surya Bakti Alias Ongah;
2. Tempat lahir : Teluk Nibung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 18 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pukat Ujung, Lingkungan II, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Madya Tanjung Balai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Saparuddin;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 11 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pancing, Lingkungan II, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Madya Tanjung Balai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal tanggal 25 Agustus 2021;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;



3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Yeni, S.H., dan Andri Mahruzar, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Pos Asahan-Tanjungbalai-Batubara yang beralamat di Griya Kisaran Asri Blok B. 17 Jalan Jendral Ahmad Yani Lingkungan V Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 19 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah dan terdakwa II Saparuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan terdakwa II Saparuddin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda masing-masing sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram yang dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna coklat;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vipro;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK. 6314 QAF;  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa para Terdakwa I.Surya Bakti Alias Ongah dan Terdakwa II. Saparuddin pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Dusun IDesa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu berat bersih 10 (sepuluh) gram”, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekirapukul 18.30 WIB terdakwa II Saparuddin menghubungi saudara Mansyur (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang mengatakan “ antarkan sabu ini kesimpang kawat ya”, kemudian terdakwa II Saparuddin menjawab “ iya ”. Kemudian sekira pukul 18.50 Wib Terdakwa II Saparuddin dan saudara Mansyur bertemu di Pelabuhan Teluk Nibung. Setelah itu saudara Mansyur memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban berwarna coklat kepada terdakwa II Saparuddin. Selanjutnya terdakwa II Saparuddin menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di kolong rumahnya;
- Kemudian tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 04.50 wib terdakwa II Saparuddin mengambil bungkus yang berisikan narkotika jenis shabu dari kolong rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa II Saparuddin menghubungi Terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah melalui via handphone dan mengatakan “ antarkan dulu ke simpang kawat ya, ada penting ”, lalu terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah menjawab “ iya ”. Setelah itu terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah dan terdakwa II Saparuddin bertemu di Gang dekat rumah terdakwa II Saparuddin, lalu terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah dan terdakwa II Saparuddin pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK. 6314 QAF menuju Simpang Kawat. Setelah sampai disimpang kawat terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah dan terdakwa II Saparuddin pergi ke Hesa, selanjutnya pada saat diperjalanan menuju Desa Hesa terdakwa II Saparuddin memasukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10 (sepuluh) gram ke kantong celana sebelah kanan terdakwa I Surya Bakti Alias

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ongah, lalu terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah berkata " apa itu ", kemudian terdakwa II Saparuddin menjawab " tidak ada, jalan saja la ", yang mana sebelumnya 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10 (sepuluh) gram tersebut dipegang oleh terdakwa II Saparuddin dengan menggunakan tangan kanannya;

- Selanjutnya sekira pukul 06.00 wib terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah dan terdakwa II Saparuddin diberhentikan oleh saksi Alexander Sidabutar dan saksi Muhammad Sofyan datang setelah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis shabu sedang berada di Dusun I Desa Hesa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam. Kemudian saksi Alexander Sidabutar dan saksi Muhammad Sofyan melakukan penangkapan dan pengeledaan terhadap terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah dan terdakwa II Saparuddin . Selanjutnya terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10 (sepuluh) gram dari kantong celananya. Setelah itu saksi Alexander Sidabutar dan saksi Muhammad Sofyan bertanya kepada terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah " apa itu " dan terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah menjawab " sabu ", selanjutnya terdakwa II Saparuddin juga menjawab " sabu itu pak ";
- Kemudian terdakwa I Surya Bakti dan terdakwa II Saparuddin serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10 (sepuluh) gram yang dibalut dengan tisu dan dibungkus lakban coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Vipro warnamerah, 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warnahitam BK. 6314 QAFdibawake Kantor Polres Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 239/IL.10089/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Saudara Hermina Agustina. SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kisaran, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10 (sepuluh) gram yang disita dari terdakwa I atas nama Surya Bakti Alias Ongah, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu)

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Kis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10 (sepuluh) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7838/NNF/2021 tertanggal 20 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari. S.Farm. Apt. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M. Si Waka bid Lab for Polda Sumut (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah, DKK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah dan terdakwa II Saparuddin tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah dan terdakwa II Saparuddin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua :

Bahwa para terdakwa I. Surya Bakti Alias Ongah dan terdakwa II. Saparuddin pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Dusun IDesa Hessa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya,“ percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman



beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10 (sepuluh) gram”, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib terdakwa II Saparuddin menghubungi saudara Mansyur (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang mengatakan “ antarkan sabu ini kesimpang kawat ya”, kemudian terdakwa II Saparuddin menjawab “ iya ”. Kemudian sekira pukul 18.50 Wib terdakwa II Saparuddin dan saudara Mansyur bertemu di Pelabuhan Teluk Nibung. Setelah itu saudara Mansyur memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban berwarna coklat kepada terdakwa II Saparuddin. Selanjutnya terdakwa II Saparuddin menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di kolong rumahnya;
- Kemudian tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 04.50 wib terdakwa II Saparuddin mengambil bungkus yang berisikan narkotika jenis shabu dari kolong rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 05.00 wib terdakwa II Saparuddin menghubungi terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah melalui via handphone dan mengatakan “ antarkan dulu ke simpang kawat ya, ada penting ”, lalu terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah menjawab “ iya ”. Setelah itu terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah dan terdakwa II Saparuddin bertemu di Gang dekat rumah terdakwa II Saparuddin, lalu terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah dan terdakwa II Saparuddin pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK. 6314 QAF menuju Simpang Kawat. Setelah sampai disimpang kawat terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah dan terdakwa II Saparuddin pergi ke Hesa, selanjutnya pada saat diperjalanan menuju Desa Hesa terdakwa II Saparuddin memasukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10 (sepuluh) gram ke kantong celana sebelah kanan terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah, lalu terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah berkata “ apa itu ”, kemudian terdakwa II Saparuddin menjawab “ tidak ada, jalan saja la ”, yang mana sebelumnya 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 10 (sepuluh) gram tersebut dipegang oleh terdakwa II Saparuddin dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 wib terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah dan terdakwa II Saparuddin diberhentikan oleh saksi Alexander



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidabutar dan saksi Muhammad Sofyan datang setelah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis shabu sedang berada di Dusun I Desa Hesa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam. Kemudian saksi Alexander Sidabutar dan saksi Muhammad Sofyan melakukan penangkapan dan pengeledaan terhadap terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah dan terdakwa II Saparuddin. Selanjutnya terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu berat bersih 10 (sepuluh) gram dari kantong celananya. Setelah itu saksi Alexander Sidabutar dan saksi Muhammad Sofyan bertanya kepada terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah " apa itu " dan terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah menjawab " sabu ", selanjutnya terdakwa II Saparuddin juga menjawab " sabu itu pak ";

- Kemudian terdakwa I Surya Bakti dan terdakwa II Saparuddin serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu berat bersih 10 (sepuluh) gram yang dibalut dengan tisu dan dibungkus lakban coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Vipro warna merah, 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK. 6314 QAF dibawa ke Kantor Polres Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 239/IL.10089/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Saudara Hermina Agustina. SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kisaran, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu berat bersih 10 (sepuluh) gram yang disita dari terdakwa I atas nama Surya Bakti Alias Ongah, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu berat bersih 10 (sepuluh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7838/NNF/2021 tertanggal 20 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari. S.Farm. Apt. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M. Si Wakabid Lab for Polda

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah, DKK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah dan terdakwa II Saparuddin tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah dan terdakwa II Saparuddin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alexander Sidabutar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan atas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama tim Satres Narkoba Polres Asahan kepada Para Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 WIB Saksi dan Saksi Muhammad Sofyan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
  - Bahwa berawal ketika Saksi dan Saksi Muhammad Sofyan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis Shabu, laki-laki tersebut sedang berada di Dusun I, Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan dan sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam selanjutnya mengetahui informasi tersebut Saksi dan Saksi Muhammad Sofyan serta Personil Sat Narkoba Polres Asahan melakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Muhammad Sofyan serta Personil Sat Narkoba Polres Asahan pergi ke Dusun I, Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan dan 1 Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam yang dikendarai Para Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Sofyan serta Personil Sat Narkoba Polres Asahan menghentikan kendaraan mereka dan mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi Muhammad Sofyan melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan diamankan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna coklat, 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Biru, 1 (satu) unit Hp merek Vipro, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam BK 6314 QAF dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut ia peroleh dari Terdakwa II, Terdakwa II yang memasukkan Narkotika jenis Shabu tersebut kedalam kantong celana milik Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Mansyur, Terdakwa II mendapatkan perintah dari Mansyur untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke Desa Hessa Air Genting, Air Batu, Kabupaten Asahan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II bahwasannya Mansyur adalah Toke atau Bos Terdakwa II dalam peredaran gelap Narkotika Jenis Shabu, Terdakwa II sudah 1 bulan kerja dengan Mansyur atau Terdakwa II sudah 2 kali mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada pembeli dan Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Muhammad Sofyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan atas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama tim Satres Narkoba Polres Asahan kepada Para Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 05.30 WIB Saksi dan Saksi Alexander Sidabutar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
  - Bahwa berawal ketika Saksi dan Saksi Alexander Sidabutar mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis Shabu, laki-laki tersebut sedang berada di Dusun I, Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan dan sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam selanjutnya mengetahui informasi tersebut Saksi dan Saksi Alexander Sidabutar serta Personil Sat Narkoba Polres Asahan melakukan penyelidikan lebih lanjut;
  - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Alexander Sidabutar serta Personil Sat Narkoba Polres Asahan pergi ke Dusun I, Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan dan 1 Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam yang dikendarai Para Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi Alexander Sidabutar serta Personil Sat Narkoba Polres Asahan menghentikan kendaraan mereka dan mengamankan Para Terdakwa;
  - Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi Alexander Sidabutar melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan diamankan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna coklat, 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna Biru, 1 (satu) unit Hp merek Vipro, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam BK 6314 QAF dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
  - Bahwa kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut ia peroleh dari Terdakwa II, Terdakwa II yang memasukkan Narkotika jenis Shabu tersebut kedalam kantong celana milik Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Mansyur, Terdakwa II mendapatkan perintah dari Mansyur untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke Desa Hessa Air Genting, Air Batu, Kabupaten Asahan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II bahwasannya Mansyur adalah Toke atau Bos Terdakwa II dalam peredaran gelap Narkotika Jenis Shabu, Terdakwa II sudah 1 bulan kerja dengan Mansyur atau Terdakwa II sudah 2 kali mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada pembeli dan Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Surya Bakti Alias Ongah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa I membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 WIB di Dusun I, Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II via handphone “antarkan dulu ke simpang kawat, ada penting” kemudian Terdakwa I menjawab “ia” dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di gang dekat rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menuju Simpang Kawat;
- Bahwa sesampainya di Simpang Kawat kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Hessa dan pada saat mau sampai ke Desa Hessa tersebut, lalu Terdakwa II ada memasukkan sesuatu ke kantong celana sebelah kanan Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I berkata “apa itu” dijawab Terdakwa II “ tidak ada, jalan saja lah” tidak lama kemudian

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh Polisi dan kemudian dilakukan pengeledahan;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merek Vipro warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam BK 6314 QAF dan dari Terdakwa II diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru;
- Bahwa Narkotika Shabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dari Terdakwa II, bahwasannya Terdakwa II memasukkan sesuatu ke kantong celana kanan Terdakwa I dan Terdakwa tidak mengetahui barang yang dimasukkan tersebut adalah Narkotika Shabu tetapi perasaan Terdakwa I mengatakan bahwa barang yang dimasukkan Terdakwa II adalah Narkotika jenis Shabu dikarenakan Terdakwa II sudah pernah masuk penjara dengan kasus Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali mengantarkan Narkotika Jenis Shabu bersama Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada dijanjikan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I mau diajak dikarenakan Terdakwa II adalah saudara Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II. Saparuddin, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa II membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 WIB di Dusun I, Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Mansyur menghubungi "antarkan shabu ini ke simpang kawat ya" kemudian Terdakwa II menjawab "ia" kemudian sekira pukul 18.50 WIB, Terdakwa II dan Mansyur bertemu di pelabuhan Teluk Nibung lalu Mansyur memberikan 1 bungkus yang dilakban warna coklat yang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa II kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa II simpan di kolong rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 04.50 WIB Terdakwa II mengambil bungkus yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut dari kolong rumah Terdakwa II dan sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I via handphone "antarkan dulu ke simpang kawat, ada penting" kemudian Terdakwa I menjawab "ia" lalu Para Terdakwa bertemu di gang dekat rumah Terdakwa II lalu Para Terdakwa berboncengan menuju Simpang kawat;
- Bahwa sesampainya di Simpang Kawat kemudian Para Terdakwa pergi ke Hessa dan pada saat mau sampai di Hessa tersebut Terdakwa II memasukkan 1 (satu) bungkus yang berisikan Narkotika jenis ke kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa I kemudian Terdakwa I berkata "apa itu" kemudian Terdakwa II menjawab "tidak ada, jalan saja saja la" yang mana sebelumnya Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa I pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II dan selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Para Terdakwa diberhentikan Polisi kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merek Vipro warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam BK 6314 QAF dan dari Terdakwa II diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Mansyur yaitu Toke atau Bos Terdakwa II dalam pengedaran Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan bekerja dengan Mansyur atau Terdakwa II sudah 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada pembeli dan Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memberitahukan maksud dan tujuan pergi ke Simpang Kawat kepada Terdakwa I lalu dikarenakan Terdakwa II belum menemukan orang yang mau diajak sehingga Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pertama kalinya dan Terdakwa I juga tidak mengetahui isi dari bungkus tersebut dan Terdakwa II berencana akan memberikan uang minyak kepada Terdakwa I;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram yang dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vipro;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK. 6314 QAF;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7838/NNF/2021 tertanggal 20 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari. S.Farm. Apt. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M. Si Waka bid Lab for Polda Sumut (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah, DKK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah dan terdakwa II Saparuddin tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Alexander Sidabutar dan Muhammad Sofyan yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 WIB di Dusun I, Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II via handphone “antarkan dulu ke simpang kawat, ada penting” kemudian Terdakwa I menjawab “ia” dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di gang dekat rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menuju Simpang Kawat dan sesampainya di Simpang Kawat kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Hessa dan pada saat mau sampai ke Desa Hessa tersebut, lalu Terdakwa II ada memasukkan sesuatu ke kantong celana sebelah kanan Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I berkata “apa itu” dijawab Terdakwa II “tidak ada, jalan saja lah” tidak lama kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh Polisi dan kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merek Vipro warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam BK 6314 QAF dan dari Terdakwa II diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru;
- Bahwa Narkotika Shabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dari Terdakwa II, bahwasannya Terdakwa II memasukkan sesuatu ke kantong celana kanan Terdakwa I dan Terdakwa tidak mengetahui barang yang dimasukkan tersebut adalah Narkotika Shabu tetapi perasaan Terdakwa I mengatakan bahwa barang yang dimasukkan Terdakwa II adalah Narkotika jenis Shabu dikarenakan Terdakwa II sudah pernah masuk penjara dengan kasus Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali mengantarkan Narkotika Jenis Shabu bersama Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada dijanjikan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I mau diajak dikarenakan Terdakwa II adalah saudara Terdakwa I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Mansyur menghubungi “antarkan shabu ini ke simpang kawat ya” kemudian Terdakwa II menjawab “ia” kemudian sekira pukul 18.50 WIB, Terdakwa II dan Mansyur bertemu di pelabuhan Teluk Nibung lalu Mansyur memberikan 1 bungkus yang dilakban warna coklat yang berisikan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa II kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa II simpan di kolong rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 04.50 WIB Terdakwa II mengambil bungkus yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut dari kolong rumah Terdakwa II dan sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menghubungi Terdakwa I via handphone “antarkan dulu ke simpang kawat, ada penting” kemudian Terdakwa I menjawab “ia” lalu Para Terdakwa bertemu di gang dekat rumah Terdakwa II lalu Para Terdakwa berboncengan menuju Simpang kawat;
- Bahwa sesampainya di Simpang Kawat kemudian Para Terdakwa pergi ke Hessa dan pada saat mau sampai di Hessa tersebut Terdakwa II memasukkan 1 (satu) bungkus yang berisikan Narkotika jenis ke kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa I kemudian Terdakwa I berkata “apa itu” kemudian Terdakwa II menjawab “tidak ada, jalan saja saja la” yang mana sebelumnya Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa I pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II dan selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Para Terdakwa diberhentikan Polisi kemudian dilakukan pengeledahan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merek Vipro warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam BK 6314 QAF dan dari Terdakwa II diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Mansyur yaitu Toke atau Bos Terdakwa II dalam pengedaran Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan bekerja dengan Mansyur atau Terdakwa II sudah 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada pembeli dan Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak ada memberitahukan maksud dan tujuan pergi ke Simpang Kawat kepada Terdakwa I lalu dikarenakan Terdakwa II belum menemukan orang yang mau diajak sehingga Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pertama kalinya dan Terdakwa I juga tidak mengetahui isi dari bungkus tersebut dan Terdakwa II berencana akan memberikan uang minyak kepada Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. Surya Bakti Alias Ongah

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II. Saparuddin yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Alexander Sidabutar dan Muhammad Sofyan yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 WIB di Dusun I, Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II via handphone "antarkan dulu ke simpang kawat, ada penting" kemudian Terdakwa I menjawab "ia" dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di gang dekat rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menuju Simpang Kawat dan sesampainya di Simpang Kawat kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Hessa dan pada saat mau sampai ke Desa Hessa tersebut, lalu Terdakwa II ada memasukkan sesuatu ke kantong celana sebelah kanan Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I berkata "apa itu" dijawab Terdakwa II "tidak ada, jalan saja lah"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh Polisi dan kemudian dilakukan pengeledahan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa I diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merek Vipro warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam BK 6314 QAF dan dari Terdakwa II diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, baik untuk membeli ataupun menjual Shabu tersebut dan Narkotika jenis Shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa "Menawarkan Untuk Dijual" dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapat uang, atau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Menawarkan Untuk Dijual" berarti menghunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menjual" adalah menyerahkan sesuatu barang dengan imbalan sejumlah uang. Pengertian dari kata "Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa arti dari “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/ keuntungan, arti kata “Menukar” dalam unsur ini berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan arti kata “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Alexander Sidabutar dan Muhammad Sofyan yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 WIB di Dusun I, Desa Hessa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II via handphone “antarkan dulu ke simpang kawat, ada penting” kemudian Terdakwa I menjawab “ia” dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di gang dekat rumah Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menuju Simpang Kawat dan sesampainya di Simpang Kawat kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Hessa dan pada saat mau sampai ke Desa Hessa tersebut, lalu Terdakwa II ada memasukkan sesuatu ke kantong celana sebelah kanan Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I berkata “apa itu” dijawab Terdakwa II “tidak ada, jalan saja lah” tidak lama kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh Polisi dan kemudian dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa I diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merek Vipro warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam BK 6314 QAF dan dari Terdakwa II diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru;



Menimbang, bahwa Narkotika Shabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dari Terdakwa II, bahwasannya Terdakwa II memasukkan sesuatu ke kantong celana kanan Terdakwa I dan Terdakwa tidak mengetahui barang yang dimasukkan tersebut adalah Narkotika Shabu tetapi perasaan Terdakwa I mengatakan bahwa barang yang dimasukkan Terdakwa II adalah Narkotika jenis Shabu dikarenakan Terdakwa II sudah pernah masuk penjara dengan kasus Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa I baru pertama kali mengantarkan Narkotika Jenis Shabu bersama Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I tidak ada dijanjikan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I mau diajak dikarenakan Terdakwa II adalah saudara Terdakwa I;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Mansyur menghubungi "antarkan shabu ini ke simpang kawat ya" kemudian Terdakwa II menjawab "ia" kemudian sekira pukul 18.50 WIB, Terdakwa II dan Mansyur bertemu di pelabuhan Teluk Nibung lalu Mansyur memberikan 1 bungkus yang dilakban warna coklat yang berisikan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa II kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa II simpan di kolong rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 04.50 WIB Terdakwa II mengambil bungkus yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut dari kolong rumah Terdakwa II dan sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menghubungi Terdakwa II via handphone "antarkan dulu ke simpang kawat, ada penting" kemudian Terdakwa I menjawab "ia" lalu Para Terdakwa bertemu di gang dekat rumah Terdakwa II lalu Para Terdakwa berboncengan menuju Simpang kawat;

Menimbang, bahwa sesampainya di Simpang Kawat kemudian Para Terdakwa pergi ke Hessa dan pada saat mau sampai di Hessa tersebut Terdakwa II memasukkan 1 (satu) bungkus yang berisikan Narkotika jenis ke kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa I kemudian Terdakwa I berkata "apa itu" kemudian Terdakwa II menjawab "tidak ada, jalan saja saja la" yang mana sebelumnya Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa I pegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II dan selanjutnya



sekira pukul 06.00 WIB Para Terdakwa diberhentikan Polisi kemudian dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa I diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merek Vipro warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam BK 6314 QAF dan dari Terdakwa II diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa II memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Mansyur yaitu Toke atau Bos Terdakwa II dalam pengedaran Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan bekerja dengan Mansyur atau Terdakwa II sudah 2 (dua) kali mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada pembeli dan Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali mengantarkan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II tidak ada memberitahukan maksud dan tujuan pergi ke Simpang Kawat kepada Terdakwa I lalu dikarenakan Terdakwa II belum menemukan orang yang mau diajak sehingga Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pertama kalinya dan Terdakwa I juga tidak mengetahui isi dari bungkus tersebut dan Terdakwa II berencana akan memberikan uang minyak kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika Shabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7838/NNF/2021 tertanggal 20 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm. Apt. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M. Si Waka bid Lab for Polda Sumut (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :





- Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah, DKK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa I Surya Bakti Alias Ongah dan terdakwa II Saparuddin tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi pula;

**Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur ad. 3 maka untuk mempersingkat putusan ini Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur ad.3 kedalam unsur ad. 4 ini yang berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, telah ternyata bahwa diantara Terdakwa II dan Manysur telah terjadi suatu kesepakatan untuk transaksi jual beli Narkotika jenis shabu sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang dibacakan didepan persidangan yang pada intinya menyatakan Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Penuntut Umum dan menyatakan Para Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri dan menghukum Para Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan rehabilitasi atau memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, patut untuk dikemukakan karena apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas baik ratio pertimbangan hukumnya maupun obitur diktum putusannya, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dan masyarakat bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*), keadilan moral (*Morral Justice*) dan keadilan menurut Undang-Undang itu sendiri (*legal Justice*), sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (*total Justice*), maka penegakan hukum tersebut tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permukatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram yang dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Vipro, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK. 6314 QAF yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Surya Bakti Alias Ongah dan Terdakwa II. Saparuddin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permukatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Surya Bakti Alias Ongah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan dan Terdakwa II. Saparuddin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan denda masing-masing sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram yang dibalut dengan tisu dan dibungkus dengan lakban warna coklat;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vipro;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BK. 6314 QAF;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Meilan Monanita S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Erlina Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Meilan Monanita, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)